



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon : (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907
Laman : www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 208.1 /UN14.2.2/PD/2018

TENTANG

DOSEN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (UJIAN TERBUKA) PROGRAM
STUDI DOKTOR (S3) ILMU KEDOKTERAN BIOMEDIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang telah menyelesaikan bimbingan Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) diwajibkan untuk mengikuti Ujian Disertasi Tahap II (Ujian Terbuka);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Dosen Penguji Disertasi Tahap II (Ujian Terbuka);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016, tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 748);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DOSEN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (UJIAN TERBUKA) PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU KEDOKTERAN BIOMEDIK
- KESATU : Menugaskan Dosen Penguji yang selanjutnya disebut Dosen Penguji Disertasi Tahap II (Ujian Terbuka) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menguji Disertasi Tahap II (Ujian Terbuka), memberi nilai dan menentukan kelulusan mahasiswa dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- KETIGA : Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2018
- KEENAM : Penugasan lebih lanjut Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 2 Januari 2018

a.n. REKTOR

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA,



I KETUT SUYASA A

NIP 19660709 199412 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 208.1/UN14.2.2/PD/2018
 TANGGAL 2 JANUARI 2018
 TENTANG
 DOSEN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (UJIAN
 TERBUKA) PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU
 KEDOKTERAN BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS UDAYANA

No.	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen
1	dr. Nyoman Suarjana, M. Repro NIM 1490271012	Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B., Sp.OT (K)
		Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si., Sp.MK (K)
		Prof. Dr. dr. I Nyoman Mangku Karmaya, M.Repro., PA (K)
		Dr. dr. Bagus Komang Satriyasa, M.Repro
		Prof. Dr. dr. Alex Pangkahila, M.Sc.,Sp.And
		Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD-KHOM
		Prof. Dr. dr. Wimpie I Pangkahila, Sp.And.,FAACS
		Prof. Dr. dr. I Gde Raka Widiana, Sp.PD-KGH
		Prof. drh. I Nyoman Mantik Astawa, Ph.D
		Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes
		Dr. dr. I Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si
		Dr. dr. A.A. Wiradewi Lestari,Sp.PK
		Dr.dr. Made Nyandra, Sp.KJ,M.Repro.,FIAS
		Dr. dr. Desak Made Wihandani,M.Kes
		Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinatih, M.Kes
Dr. drh. I Made Subrata, M.Erg		
Dr. dr. I Made Muliarta, M.Kes		



a.n. REKTOR
 DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS UDAYANA,

I KETUT SUYASA

NIP 19660709 199412 1 001